SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 10 Bulukumba
Telp. (0413) 82384 - 83807 Fax. (0413) 82384

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 71 KPU - BLK/VII/2003

TENTANG

PENENTUAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari hasil keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, 8 Juli 2003 tentang Penentuan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba dipandang perlu menetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37), (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277).
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138).(Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251)
3. Surat Kepala ***BPS*** No.73026.013 Tanggal 19 Juni 2003 tentang jumlah Penduduk dan Jumlah wajib Pilih terdaftar sesuai Pendataan P 4 B .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
- **Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba sebanyak 35 (tiga puluh lima), sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.**
- Lampiran sebagaimana disebut pada angka (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 08 Juli 2003

KETUA

ttd.

SYAHRUNI HARIS, S. Sos

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Darmawan

TEMBUSAN :
1. Komisi Pemilihan Umum Pusat
2. Bupati Bulukumba
3. Ketua DPRD Kab. Bulukumba
4. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel.
5. Kepala ***BPS*** Kab. Bulukumba
6. Arsip

jdih.kpu.go.id/sulsel/bulukumba

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
N O M O R : 71 / KPU - BLK / VII / 2003
TANGGAL : 08 JULI 2003

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH WAJIB PILIH	JUMLAH KURSI	KET.
1	2		3	4	5
1	GANTARANG	66.378	43.261	6	
2.	UJUNGBULU	41.179.	26.553	4	
3.	UJUNGLOE	36.045	23.364	3	
4.	BONTOBAHARI	22.414	14.605	2	
5.	BONTO TIRO	23.111	15.388	2	
6.	HERLANG	23.891	16.008	2	
7.	KAJANG	45.167	28.565	4	
8.	BULUKUMPA	48.469	32.370	5	
9	RILAU ALE	36.221	23.603	4	
10.	KINDANG	29.156	18.872	3	
	J U M L A H	**372.031**	**242.509**	**35**	

KETUA

ttd.

SYAHRUNI HARIS, S. Sos

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Darmawan

jdih.kpu.go.id/sulsel/bulukumba